



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bone, 07 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Xxx, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon Suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 02 September 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Baharia binti Baharuddin adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2001 di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan telah berpisah sejak tahun 2005;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Erni binti Labate telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : Anak pemohon  
NIK : xxx  
Tanggal Lahir : Bone, 10 Oktober 2005  
Umur : 15 Tahun 11 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal : Xxx, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, xxx sebagai Ibu Kandung Anak pemohon sejak tahun 2005 hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : Calon suami Anak pemohon  
NIK : xxx  
Tanggal Lahir : Bone, 06 November 1993  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Nelayan  
Penghasilan : Rp. 3.000.000,- /Bulan  
Tempat Tinggal : Jalan xxx, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-712/Kua.16.08.01/PW.01/9/2021 tanggal 01 September 2021;

6. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena karena anak Pemohon telah hamil usia kandungan kurang lebih 3 bulan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Klinik Anam melalui Dr. Fatima Zahra Sp.OG pada tanggal 31 Agustus 2021;

7. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu Anak pemohon dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Anak pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon suami bernama Calon suami Anak pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa calon suaminya dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami:

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami atas nama Mariamah binti Lahu yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang anak Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, nama Kepala Keluarga Andi Muliadi, tertanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak pemohon, tertanggal 08 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bone, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Pokok Sekolah Nasional: 60723344, atas nama Anak pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Bontang, tertanggal 04 Juni 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-14082019-0010, atas nama Calon suami Anak pemohon, tertanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Klinik Anam, atas nama Anak pemohon, tertanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor B-441/Kua.16.06.01/PW.01/07/2021 tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda (bukti P.6);

## B. Alat Bukti Saksi-saksi :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman pemohon;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama Anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak pemohon namun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon perempuan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat sudah sangat dekat sekali dan sudah berpacaran dan bahkan kini anak Pemohon sudah hamil dua bulan;
- Bahwa antara Anak pemohon dengan Calon suami Anak pemohon tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan jejak dan Anak pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Calon suami Anak pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak kandung Pemohon tersebut.;

2. **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu calon suami anak Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pemohon adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Anak pemohon akan menikah dengan adik sepupu saksi, namun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon perempuan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat sudah sangat dekat sekali dan setahu saksi saat ini anak pemohon sudah hamil dua bulan;
- Bahwa antara Anak pemohon dengan Calon suami Anak pemohon tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan jejak dan Anak pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak kandung Pemohon tersebut.;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak pemohon disebabkan kurang umur dan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Calon suami Anak pemohon dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, dan P.6., yang merupakan akta autentik dan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 286 jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.2. (Fotokopi Akta Kelahiran) membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak pemohon, sehingga Pemohon sebagai pihak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, yang kemudian menjadi kewenangan *absolut* dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama sebagaimana dalam vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bukti (P.1., P.2.) di atas juga membuktikan bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bukti P.3. (Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah), membuktikan bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum selesai menempuh pendidikan tingkat Menengah Atas, yang artinya anak Pemohon belum memenuhi kewajiban belajar 12 tahun sesuai dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bukti P.4. (Fotokopi Akta Kelahiran), membuktikan bahwa bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat usia minimal untuk melakukan perkawinan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bukti P.5. (Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan), alat bukti tersebut menerangkan bahwa telah dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan anak Pemohon, hasilnya menyatakan bahwa anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bukti P.6. (Asli Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama), alat bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan yang diajukan oleh anak Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai. Maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Pemohon nama Anak pemohon dan calon suaminya nama Calon suamai Anak pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Pemohon nama Anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon nama Anak pemohon masih kurang umur untuk menikah;
4. Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak ;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;
8. Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
9. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan;

Menimbang, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan, serta akibat dari hubungan tersebut berujung kehamilan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang lebih besar terhadap status Anak Pemohon dan bayi yang dikandungnya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya perkara tersebut telah memenuhi unsur adanya **hal mendesak** sebagaimana perintah pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mengambil dalil berdasarkan Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori, Juz 4 No. 5056 :

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”

- Imam Jalaludin As-Suyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak pemohon) untuk menikah dengan (Calon suami Anak pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Shafar* 1443 *Hijriyah*. Oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon;

**Panitera**

**Hakim Tunggal**

**Haerul Aslam, S.H.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

### Perincian Biaya :

|                |   |    |              |
|----------------|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00,-  |
| 3. Pemanggilan | : | Rp | 80.000,00,-  |
| 4. PNBP        | : | Rp | 20.000,00,-  |
| 5. Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| 6. Meterai     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah         | : | Rp | 200.000,00,- |

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)